

**RELEVANSI DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSAAN TIDAK  
LANGSUNG DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Strata I Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Munif Efendy**

**NIM : 03.20.0035**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**RELEVANSI DWANGSOM SEBAGAI UPAYA PAKSAAN TIDAK  
LANGSUNG DALAM EKSEKUSI PERKARA PERDATA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Strata I Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Munif Efendy**

**NIM : 03.20.0035**

**Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing**

**(Val. Suroto, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**



## ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembayaran dwangsom sebagai upaya paksaan tidak langsung dalam eksekusi perdata, dan untuk mengetahui relevansi dwangsom sebagai upaya paksaan tidak langsung dalam eksekusi perkara perdata.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu analisis non statistik atau non matematis. Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dengan menekankan pada pemahaman permasalahan, khususnya mengenai relevansi *dwangsom* sebagai upaya paksaan tidak langsung dalam eksekusi perkara perdata. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi studi lapangan dan studi pustaka. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Semarang merupakan pengadilan golongan IA. Perkara yang akan diteliti adalah perkara perdata tahun 2003, tahun 2006, dan tahun 2007. Penelitian dilakukan terhadap perkara yang amar putusannya mengandung penghukuman untuk membayar *dwangsom*, sehingga dapat diketahui mengenai relevansi *dwangsom* dalam eksekusi perkara perdata.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam kurun waktu 2003, 2006, dan 2007 di Pengadilan Negeri Semarang ada enam perkara yang amar putusannya mengabulkan dwangsom. Namun penulis hanya mendapatkan dua berkas putusan yang amar putusannya mengabulkan dwangsom, yaitu putusan perkara 174/Pdt. G/1999/PN Smg dan No. 140/Pdt. G/2003/PN Smg. Mekanisme pembayaran dwangsom terdiri dari dua, yaitu secara sukarela dan secara paksa. Secara paksa dilakukan dengan sita eksekusi. Untuk perkara 174/Pdt. G/1999/PN Smg sampai saat ini belum selesai. Sedangkan untuk perkara 140/Pdt. G/2003/PN Smg, tergugat tidak membayar dwangsom karena telah memenuhi hukuman pokok. Sampai saat ini dwangsom masih relevan digunakan, karena dwangsom dapat memberikan tekanan kepada tergugat untuk segera memenuhi hukuman pokok sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

**Kata kunci:** eksekusi, *dwangsom*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

Semangat adalah dasar dari segala sesuatu. Dengan semangat ada pencapaian, tanpa semangat hanya ada alasan.

Semangat adalah rasi yang membuat harapan anda membumbung tinggi mencapai bintang.


Banyak orang gagal dalam hidup, karena mereka menyerah pada saat mereka hampir berhasil. (Thomas Edison)

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada:*

Allah SWT

(Alm.) Ayah dan Ibuku tersayang

Endang tercinta



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Relevansi Dwangsom sebagai Upaya Paksaan Tidak Langsung dalam Eksekusi Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)” dengan baik. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Peneliti menyadari keberhasilan ini tidak lepas dari usaha dan dorongan serta doa dari banyak pihak. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah banyak berusaha membantu untuk terselesaikannya skripsi ini kepada :

1. Bapak DR. Y. Bagus Wismanto, MSi selaku rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan dosen pembimbing yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
3. Ibu Endang Wahyati, S.H., M.Hum. selaku dosen wali.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Unika Soegijapranata yang telah banyak memberikan bekal akademik bagi penulis selama masa perkuliahan.
5. (Alm.) Bapak dan Ibuku tersayang yang telah memberikan dukungan materi, bimbingan, dorongan moral, doa, dan kasih sayang yang tak terhingga.
6. Bagian pengajaran fakultas hukum.
7. Endang Kusrini tercinta yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi dalam menjalani masa perkuliahan sampai kelulusan.
8. Teman-temanku, Ceper, Anaz, Radith, Menug, Dany, Bom2, Rio, dan semua temanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Seseorang yang misterius yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Dan akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 26 Februari 2008

(Munif Efendy)

## DAFTAR ISI

|                                    | Halaman |
|------------------------------------|---------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....         | i       |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....   | ii      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....    | iii     |
| <b>ABSTRAKSI</b> .....             | iv      |
| <b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> ..... | v       |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....        | vi      |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....            | viii    |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>         |         |
| A. Latar Belakang.....             | 1       |
| B. Perumusan Masalah.....          | 3       |
| C. Tujuan Penelitian.....          | 3       |
| D. Kegunaan Penelitian.....        | 3       |
| E. Metode Penelitian.....          | 4       |
| 1. Metode Pendekatan.....          | 4       |
| 2. Spesifikasi Penelitian.....     | 4       |
| 3. Obyek Penelitian .....          | 5       |
| 4. Metode Pengumpulan Data.....    | 6       |
| 5. Metode Analisis Data .....      | 8       |
| 6. Metode Penyajian Data.....      | 8       |
| F. Sistematika Penulisan.....      | 8       |

## **BAB II : TIJAUAN PUSTAKA**

|  |    |
|--|----|
| A. Tinjauan Mengenai Putusan .....                     | 10 |
| B. Tinjauan Mengenai Eksekusi Putusan Pengadilan ..... | 17 |
| C. Tinjauan Mengenai Dwangsom .....                    | 26 |

## **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Hasil Penelitian .....  | 31 |
| B. Pembahasan .....  | 37 |
| 1. Mekanisme pembayaran dwangsom sebagai upaya paksaan tidak langsung dalam eksekusi perkara perdata |    |
| 2. Relevansi dwangsom sebagai upaya paksaan tidak langsung dalam eksekusi perkara perdata            |    |

## **BAB IV: PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 50 |
| B. Saran .....      | 51 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> ..... | 52 |
|-----------------------------|----|

## **LAMPIRAN**